



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 9 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN *PUBLIC SAFETY CENTER* 119 SICETAR
KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya dalam penanganan pasien gawat darurat, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya tentang Pembentukan *Public Safety Center* 119 Sicetar Kota Tasikmalaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);

6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN *PUBLIC SAFETY CENTER* 119 SICETAR KOTA TASIKMALAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang selanjutnya disingkat SPGDT adalah suatu mekanisme pelayanan Korban/Pasien Gawat Darurat yang terintegrasi dan berbasis *call center* dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan masyarakat.
6. Kode Akses Telekomunikasi 119, yang selanjutnya disebut *Call Center* 119 adalah suatu desain sistem dan teknologi menggunakan konsep pusat panggilan terintegrasi yang merupakan layanan berbasis jaringan telekomunikasi khusus di bidang kesehatan;
7. Kegawatdaruratan Medis adalah kondisi seseorang yang dapat mengancam jiwa dan berpotensi menimbulkan kecacatan bila tidak segera ditangani.
8. Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/*Public Safety Center* yang selanjutnya disebut PSC adalah pusat pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan yang berada di kabupaten/kota yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat.
9. Korban/Pasien Gawat Darurat adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera.

10. Operator adalah tenaga teknis yang menerima informasi mengenai kegawatdaruratan medis dari masyarakat melalui alat komunikasi selama 24 jam.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mewujudkan mutu pelayanan dalam penanganan korban/pasien gawat darurat yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk:
 - a. memberikan pelayanan penanganan kegawatdaruratan yang terjadi di masyarakat sebelum mendapatkan pelayanan lebih lanjut;
 - b. meningkatkan respon cepat penanggulangan kegawatdaruratan;
 - c. meningkatkan koordinasi pelayanan gawat darurat antar institusi yang terlibat dalam penanganan kegawatdaruratan; dan
 - d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan gawat darurat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan PSC;
- b. Sistem Penanganan Korban/Pasien Gawat Darurat;
- c. Sistem Transportasi Gawat Darurat;
- d. Pedanaan;
- e. Pelaporan; dan
- f. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV PENYELENGGARAAN PSC

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

PSC merupakan bagian dari penyelenggaraan suatu mekanisme pelayanan Korban Gawat Darurat yang terintegrasi dan berbasis call center dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pusat pelayanan kesehatan terpadu terdiri atas :
 - a. sistem komunikasi gawat darurat;
 - b. sistem penanganan Korban Gawat Darurat; dan
 - c. sistem transportasi gawat darurat.
- (2) Sistem komunikasi gawat darurat, sistem penanganan Korban Gawat Darurat, dan sistem transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling terintegrasi satu sama lain.

Bagian Kedua Penamaan

Pasal 6

- (1) Untuk terselenggaranya pelayanan gawat darurat secara cepat, tepat, dan cermat dibentuk PSC.
- (2) PSC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nama PSC 119 Tasikmalaya Cepat tanggap Kegawatdaruratan Terpadu dengan kode panggilan PSC 119 Sictetar.
- (3) PSC 119 Sictetar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian utama dari rangkaian kegiatan SPGDT prafasilitas pelayanan kesehatan yang berfungsi melakukan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritme kegawatdaruratan yang ada dalam sistem aplikasi *Call Center* 119 Sictetar.

Bagian Ketiga Fungsi dan Tugas

Pasal 7

PSC 119 Sictetar mempunyai fungsi sebagai:

- a. pemberi pelayanan Korban/Pasien Gawat Darurat dan/atau pelapor melalui proses triase (pemilahan kondisi Korban/Pasien Gawat Darurat);
- b. pemandu pertolongan pertama (first aid);
- c. pengevakuasi Korban/Pasien Gawat Darurat; dan
- d. pengoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 8

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PSC 119 Sictetar memiliki tugas:

- a. menerima terusan (dispatch) panggilan kegawatdaruratan dari Pusat Komando Nasional (National Command Center);
- b. melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritme kegawatdaruratan;
- c. memberikan layanan ambulans;

- d. memberikan informasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- e. memberikan informasi tentang ketersediaan tempat tidur di rumah sakit.

Bagian Keempat
Kedudukan

Pasal 9

- (1) PSC 119 Sicetar berkedudukan di perangkat daerah yang membidangi Kesehatan.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan PSC 119 Sicetar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sekretariat yang dapat digunakan oleh Perangkat Daerah atau Instansi lain yang terkait dalam penyelenggaraan PSC.

Bagian Kelima
Kelembagaan

Pasal 10

- (1) Kelembagaan PSC 119 Sicetar ditetapkan berbentuk Tim.
- (2) Susunan organisasi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang terdiri dari :
 - a. Pengarah;
 - b. Ketua Pelaksana;
 - c. koordinator;
 - d. tenaga kesehatan;
 - e. operator *call center*; dan
 - f. tenaga lain.
- (3) Susunan organisasi PSC 119 Sicetar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) PSC 119 Sicetar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bersama-sama dengan unit teknis lainnya di luar bidang kesehatan dengan waktu layanan 24 (dua puluh empat) jam sehari secara terus menerus.

Pasal 11

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a memiliki tugas:

- a. memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap penyelenggaraan PSC 119 Sicetar.
- b. menetapkan pembentukan Tim PSC 119 Sicetar.
- c. meminta pertanggungjawaban dari Ketua Pelaksana dan Koordinator atas penyelenggaraan PSC 119 Sicetar.

Pasal 12

Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b memiliki tugas:

- a. penyusunan Rencana dan Jadwal penyelenggaraan PSC 119 Sicetar;
- b. memantau penyelenggaraan PSC 119 Sicetar; dan
- c. membantu mengoordinasikan dalam menyusun pertanggungjawaban seluruh pelaksanaan kegiatan.

Pasal 13

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c memiliki tugas:

- a. menggerakkan tim ke lapangan jika ada informasi adanya kejadian kegawatdaruratan; dan
- b. mengoordinasikan kegiatan dengan kelompok lain diluar bidang kesehatan.

Pasal 14

(1) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d terdiri dari tenaga medis, tenaga perawat, dan tenaga bidan yang terlatih kegawatdaruratan.

(2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:

- a. memberikan pertolongan gawat darurat dan stabilisasi bagi korban; dan
- b. mengevakuasi korban ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kegawatdaruratannya.

Pasal 15

(1) Operator *call center* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e merupakan petugas penerima panggilan dengan kualifikasi minimal tenaga kesehatan.

(2) Operator *call center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja dengan pembagian waktu sesuai dengan kebutuhan.

(3) Operator *call center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:

- a. menerima dan menjawab panggilan yang masuk ke *call center*;
- b. mengoperasikan komputer dan aplikasinya; dan
- c. menginput di sistem aplikasi *call center* 119 untuk panggilan darurat.

Pasal 16

Tenaga lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf f merupakan tenaga yang mendukung penyelenggaraan PSC 119 Sictar.

Pasal 17

Untuk terselenggaranya PSC 119 Sictar bagi tenaga kesehatan, Operator call center dan tenaga lain dapat mengikutsertakan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SISTEM PENANGANAN KORBAN/PASIHEN GAWAT DARURAT

Pasal 18

Sistem penanganan korban/pasien gawat darurat terdiri dari:

- a. penanganan prafasilitas pelayanan kesehatan;
- b. penanganan intrafasilitas pelayanan kesehatan; dan
- c. penanganan antarfasilitas pelayanan kesehatan dalam wilayah kota Tasikmalaya.

Pasal 19

- (1) Penanganan prafasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan tindakan pertolongan terhadap Korban/Pasien Gawat Darurat yang cepat dan tepat di tempat kejadian sebelum mendapatkan tindakan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Tindakan pertolongan terhadap Korban/Pasien Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan dari Pusat Pelayanan Kesehatan Terpadu.
- (3) Tindakan pertolongan terhadap Korban/Pasien Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kecepatan penanganan Korban/Pasien Gawat Darurat.
- (4) Pemberian pertolongan terhadap Korban/Pasien Gawat Darurat oleh masyarakat hanya dapat diberikan dengan panduan operator call center sebelum tenaga kesehatan tiba di tempat kejadian.

Pasal 20

- (1) Penanganan intrafasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b merupakan pelayanan gawat darurat yang diberikan kepada pasien di dalam fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan gawat darurat.
- (2) Penanganan intrafasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui suatu sistem dengan pendekatan multidisiplin dan multiprofesi.

Pasal 21

Penanganan antarfasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c merupakan tindakan rujukan terhadap Korban/Pasien Gawat Darurat dari suatu fasilitas pelayanan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan lain yang lebih mampu.

Pasal 22

- (1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan berkewajiban turut serta dalam penyelenggaraan PSC 119 Sictar sesuai kemampuan.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rumah sakit, puskesmas dan klinik.

Pasal 23

Dalam hal keadaan bencana, penyelenggaraan PSC 119 Sictar dilaksanakan berkoordinasi dengan badan yang membidangi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB SISTEM TRANSPORTASI GAWAT DARURAT

Pasal 24

- (1) Sistem transportasi gawat darurat dapat diselenggarakan oleh PSC 119 Sictar dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Sistem transportasi gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan ambulans gawat darurat.
- (3) Standar dan pelayanan ambulans gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB
PENDANAAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sumber dana untuk penyelenggaraan PSC 119 Sictar sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 26

- (1) PSC 119 Sictar harus melakukan pencatatan dan pelaporan.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala setiap tahun kepada Wali Kota melalui kepala Perangkat daerah yang membidangi kesehatan
- (3) kepala Perangkat daerah yang membidangi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan kompilasi laporan dan menyampaikan hasil kompilasi laporan kepada gubernur melalui kepala dinas kesehatan provinsi.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan PSC 119 Sictar
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mewujudkan sinergi, kesinambungan, dan efektifitas pelaksanaan kebijakan/program PSC 119 Sictar
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan dalam kebijakan/program PSC 119 Sictar .

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Wali Kota Tasikmalaya ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 1 Februari 2018

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 1 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2018 NOMOR 9